



WALIKOTA KENDARI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALI KOTA KENDARI
NOMOR 41 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA KENDARI
NOMOR 45 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM
LINGKUP PEMERINTAH KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KENDARI,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara serta perubahan dan penambahan pada beberapa kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Kendari, maka perlu mengubah Peraturan Wali Kota Kendari tentang Standar Biaya Umum Lingkup Pemerintah Kota Kendari Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
15. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6187);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
17. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 560);
18. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

- 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 30. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya;
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
 34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur bagi Pegawai Negeri Sipil;
 35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

- 55/PMK.05/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
39. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.05/2016 tentang Uang Makan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 645);
40. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pedoman Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
42. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Formulasi Perhitungan Tarif Batas atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 347);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
44. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

46. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/2001 tentang Sewa Rumah Negara;
47. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 11);
48. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kendari Nomor 27).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA KENDARI NOMOR 45 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM LINGKUP PEMERINTAH KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2022**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 45 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Lingkup Pemerintah Kota Kendari Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2021 Nomor 45) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Bagi pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan tambahan penghasilan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, kondisi kerja, prestasi kerja, kelangkaan profesi, dan/atau pertimbangan obyektif lainnya.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam DPA-SKPD.
- (3) Besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :

No	OPD/Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran TP PNS
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga		
	Kepala Dinas	14	Rp 8.209.000

	Sekretaris	12	Rp 3.852.000
	Kepala Bidang	11	Rp 2.803.000
	Kepala Seksi	9	Rp 2.253.000
	Kepala Sub Bagian/Bidang	9	Rp 2.253.000
	Kepala UPTD	9	Rp 2.253.000
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	Rp 1.492.000
	Bendahara Pengeluaran	7	Rp 1.362.000
	Jabatan Pelaksana	7	Rp 1.268.000
	Jabatan Pelaksana	6	Rp 1.143.000
	Jabatan Pelaksana	5	Rp 1.021.000
	Jabatan Pelaksana	4	Rp 1.009.000
	Jabatan Pelaksana	3	Rp 833.000
	JF Perencana Ahli Madya	11	Rp 2.190.000
	JF Perencana Ahli Muda	9	Rp 1.989.000
	JF Perencana Ahli Pertama	8	Rp 1.865.000
	JF Ahli Madya	11	Rp 1.314.000
	JF Ahli Muda	9	Rp 1.260.000
	JF Ahli Pertama	8	Rp 1.119.000
	JF Terampil Penyelia	8	Rp 1.119.000
	JF Terampil Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	Rp 1.081.000
	JF Terampil Pelaksana	6	Rp 1.021.000
	JF Terampil Pemula	5	Rp 954.000
2	Dinas Kesehatan		
	Kepala Dinas	14	Rp 8.209.000
	Sekretaris	12	Rp 3.852.000
	Kepala Bidang	11	Rp 2.803.000
	Kepala Seksi	9	Rp 2.253.000
	Kepala Sub Bagian/Bidang	9	Rp 2.253.000

	Kepala UPTD	9	Rp 2.253.000
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	Rp 1.492.000
	Bendahara Pengeluaran	7	Rp 1.362.000
	Jabatan Pelaksana	7	Rp 1.268.000
	Jabatan Pelaksana	6	Rp 1.143.000
	Jabatan Pelaksana	5	Rp 1.021.000
	Jabatan Pelaksana	4	Rp 1.009.000
	Jabatan Pelaksana	3	Rp 833.000
	JF Dokter Spesialis Ahli Madya	12	Rp 20.166.000
	JF Dokter Spesialis Ahli Muda	10	Rp 20.037.000
	JF Dokter Spesialis Ahli Pertama	9	Rp 19.220.000
	JF Dokter Utama	14	Rp 4.735.000
	JF Dokter Madya	12	Rp 3.625.000
	JF Dokter Muda	10	Rp 3.581.000
	JF Dokter Pertama	9	Rp 3.446.000
	JF Dokter Gigi Utama	14	Rp 4.735.000
	JF Dokter Gigi Madya	12	Rp 3.399.000
	JF Dokter Gigi Muda	10	Rp 3.199.000
	JF Dokter Gigi Pertama	9	Rp 3.049.000
	JF Ahli Madya	11	Rp 1.314.000
	JF Ahli Muda	9	Rp 1.260.000
	JF Ahli Pertama	8	Rp 1.119.000
	JF Terampil Penyelia	8	Rp 1.119.000
	JF Terampil Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	Rp 1.081.000
	JF Terampil Pelaksana	6	Rp 1.021.000
	JF Terampil Pemula	5	Rp 954.000
3	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari		
	Direktur RSUD	12	Rp 4.532.000
	Kepala Bidang	11	Rp 2.803.000
	Kepala Bagian Tata Usaha	11	Rp 2.803.000
	Kepala Seksi	9	Rp 1.922.000
	Kepala Sub Bagian/Bidang	9	Rp 1.922.000

	Bendahara Pengeluaran	7	Rp 1.362.000
	Jabatan Pelaksana	7	Rp 1.268.000
	Jabatan Pelaksana	6	Rp 1.143.000
	Jabatan Pelaksana	5	Rp 1.021.000
	Jabatan Pelaksana	4	Rp 1.009.000
	Jabatan Pelaksana	3	Rp 833.000
	JF Dokter Spesialis Ahli Madya	12	Rp 20.166.000
	JF Dokter Spesialis Ahli Muda	10	Rp 20.037.000
	JF Dokter Spesialis Ahli Pertama	9	Rp 19.220.000
	JF Dokter Utama	14	Rp 4.735.000
	JF Dokter Madya	12	Rp 3.625.000
	JF Dokter Muda	10	Rp 3.581.000
	JF Dokter Pertama	9	Rp 3.446.000
	JF Dokter Gigi Utama	14	Rp 4.735.000
	JF Dokter Gigi Madya	12	Rp 3.399.000
	JF Dokter Gigi Muda	10	Rp 3.199.000
	JF Dokter Gigi Pertama	9	Rp 3.049.000
	JF Ahli Madya	11	Rp 1.314.000
	JF Ahli Muda	9	Rp 1.260.000
	JF Ahli Pertama	8	Rp 1.119.000
	JF Terampil Penyelia	8	Rp 1.119.000
	JF Terampil Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	Rp 1.081.000
	JF Terampil Pelaksana	6	Rp 1.021.000
	JF Terampil Pemula	5	Rp 954.000
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
	Kepala Dinas	14	Rp 8.209.000
	Sekretaris	12	Rp 3.852.000
	Kepala Bidang	11	Rp 2.803.000
	Kepala Seksi	9	Rp 2.253.000
	Kepala Sub Bagian/Bidang	9	Rp 2.253.000

	Kepala UPTD	9	Rp 2.253.000
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	Rp 1.492.000
	Bendahara Pengeluaran	7	Rp 1.362.000
	Jabatan Pelaksana	7	Rp 1.268.000
	Jabatan Pelaksana	6	Rp 1.143.000
	Jabatan Pelaksana	5	Rp 1.021.000
	Jabatan Pelaksana	4	Rp 1.009.000
	Jabatan Pelaksana	3	Rp 833.000
	JF Ahli Madya	11	Rp 1.314.000
	JF Ahli Muda	9	Rp 1.260.000
	JF Ahli Pertama	8	Rp 1.119.000
5	Dinas Kebakaran		
	Kepala Dinas	14	Rp 8.209.000
	Sekretaris	12	Rp 3.852.000
	Kepala Bidang	11	Rp 2.803.000
	Kepala Seksi	9	Rp 2.253.000
	Kepala Sub Bagian/Bidang	9	Rp 2.253.000
	Bendahara Pengeluaran	7	Rp 1.362.000
	Jabatan Pelaksana	7	Rp 1.268.000
	Jabatan Pelaksana	6	Rp 1.143.000
	Jabatan Pelaksana	5	Rp 1.021.000
	Jabatan Pelaksana	4	Rp 1.009.000
	Jabatan Pelaksana	3	Rp 833.000
	JF Ahli Madya	11	Rp 1.314.000
	JF Ahli Muda	9	Rp 1.260.000
	JF Ahli Pertama	8	Rp 1.119.000
6	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
	Kepala Dinas	14	Rp 8.209.000
	Sekretaris	12	Rp 3.852.000
	Kepala Bidang	11	Rp 2.803.000
	Kepala Seksi	9	Rp 2.253.000
	Kepala Sub Bagian/Bidang	9	Rp 2.253.000

	Kepala UPTD	9	Rp 2.253.000
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	Rp 1.492.000
	Bendahara Pengeluaran	7	Rp 1.362.000
	Jabatan Pelaksana	7	Rp 1.268.000
	Jabatan Pelaksana	6	Rp 1.143.000
	Jabatan Pelaksana	5	Rp 1.021.000
	Jabatan Pelaksana	4	Rp 1.009.000
	Jabatan Pelaksana	3	Rp 833.000
	JF Ahli Madya	11	Rp 1.314.000
	JF Ahli Muda	9	Rp 1.260.000
	JF Ahli Pertama	8	Rp 1.119.000
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
	Kepala Badan	14	Rp 8.209.000
	Sekretaris	12	Rp 3.852.000
	Kepala Bidang	11	Rp 2.803.000
	Kepala Seksi	9	Rp 2.253.000
	Kepala Sub Bagian/Bidang	9	Rp 2.253.000
	Bendahara Pengeluaran	7	Rp 1.362.000
	Jabatan Pelaksana	7	Rp 1.268.000
	Jabatan Pelaksana	6	Rp 1.143.000
	Jabatan Pelaksana	5	Rp 1.021.000
	Jabatan Pelaksana	4	Rp 1.009.000
	Jabatan Pelaksana	3	Rp 833.000
	JF Ahli Madya	11	Rp 1.314.000
	JF Ahli Muda	9	Rp 1.260.000
	JF Ahli Pertama	8	Rp 1.119.000
8	Satuan Polisi Pamong Praja		
	Kepala Satuan	14	Rp 8.209.000
	Sekretaris	12	Rp 3.852.000
	Kepala Bidang	11	Rp 2.803.000
	Kepala Seksi	9	Rp 2.253.000
	Kepala Sub Bagian/Bidang	9	Rp 2.253.000

	Bendahara Pengeluaran	7	Rp 1.362.000
	Jabatan Pelaksana	7	Rp 1.268.000
	Jabatan Pelaksana	6	Rp 1.143.000
	Jabatan Pelaksana	5	Rp 1.021.000
	Jabatan Pelaksana	4	Rp 1.009.000
	Jabatan Pelaksana	3	Rp 833.000
	JF Ahli Madya	11	Rp 1.314.000
	JF Ahli Muda	9	Rp 1.260.000
	JF Ahli Pertama	8	Rp 1.119.000
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
	Kepala Badan	14	Rp 8.209.000
	Sekretaris	12	Rp 3.852.000
	Kepala Bidang	11	Rp 2.803.000
	Kepala Seksi	9	Rp 2.253.000
	Kepala Sub Bagian/Bidang	9	Rp 2.253.000
	Bendahara Pengeluaran	7	Rp 1.362.000
	Jabatan Pelaksana	7	Rp 1.268.000
	Jabatan Pelaksana	6	Rp 1.143.000
	Jabatan Pelaksana	5	Rp 1.021.000
	Jabatan Pelaksana	4	Rp 1.009.000
	Jabatan Pelaksana	3	Rp 833.000
	JF Ahli Madya	11	Rp 1.314.000
	JF Ahli Muda	9	Rp 1.260.000
	JF Ahli Pertama	8	Rp 1.119.000
10	Dinas Sosial		
	Kepala Dinas	14	Rp 8.209.000
	Sekretaris	12	Rp 3.852.000
	Kepala Bidang	11	Rp 2.803.000
	Kepala Seksi	9	Rp 2.253.000
	Kepala Sub Bagian/Bidang	9	Rp 2.253.000
	Bendahara Pengeluaran	7	Rp 1.362.000
	Jabatan Pelaksana	7	Rp 1.268.000

	Jabatan Pelaksana	6	Rp 1.143.000
	Jabatan Pelaksana	5	Rp 1.021.000
	Jabatan Pelaksana	4	Rp 1.009.000
	Jabatan Pelaksana	3	Rp 833.000
	JF Ahli Madya	11	Rp 1.314.000
	JF Ahli Muda	9	Rp 1.260.000
	JF Ahli Pertama	8	Rp 1.119.000
11	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		
	Kepala Dinas	14	Rp 8.209.000
	Sekretaris	12	Rp 3.852.000
	Kepala Bidang	11	Rp 2.803.000
	Kepala Seksi	9	Rp 2.253.000
	Kepala Sub Bagian/Bidang	9	Rp 2.253.000
	Kepala UPTD	9	Rp 2.253.000
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	Rp 1.492.000
	Bendahara Pengeluaran	7	Rp 1.362.000
	Jabatan Pelaksana	7	Rp 1.268.000
	Jabatan Pelaksana	6	Rp 1.143.000
	Jabatan Pelaksana	5	Rp 1.021.000
	Jabatan Pelaksana	4	Rp 1.009.000
	Jabatan Pelaksana	3	Rp 833.000
	JF Ahli Madya	11	Rp 1.314.000
	JF Ahli Muda	9	Rp 1.260.000
	JF Ahli Pertama	8	Rp 1.119.000
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
	Kepala Dinas	14	Rp 8.209.000
	Sekretaris	12	Rp 3.852.000
	Kepala Bidang	11	Rp 2.803.000
	Kepala Seksi	9	Rp 2.253.000
	Kepala Sub Bagian/Bidang	9	Rp 2.253.000
	Kepala UPTD	9	Rp 2.253.000
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	Rp 1.492.000

	Bendahara Pengeluaran	7	Rp 1.362.000
	Jabatan Pelaksana	7	Rp 1.268.000
	Jabatan Pelaksana	6	Rp 1.143.000
	Jabatan Pelaksana	5	Rp 1.021.000
	Jabatan Pelaksana	4	Rp 1.009.000
	Jabatan Pelaksana	3	Rp 833.000
	JF Ahli Madya	11	Rp 1.314.000
	JF Ahli Muda	9	Rp 1.260.000
	JF Ahli Pertama	8	Rp 1.119.000
13	Dinas Ketahanan Pangan		
	Kepala Dinas	14	Rp 8.209.000
	Sekretaris	12	Rp 3.852.000
	Kepala Bidang	11	Rp 2.803.000
	Kepala Seksi	9	Rp 2.253.000
	Kepala Sub Bagian/Bidang	9	Rp 2.253.000
	Bendahara Pengeluaran	7	Rp 1.362.000
	Jabatan Pelaksana	7	Rp 1.268.000
	Jabatan Pelaksana	6	Rp 1.143.000
	Jabatan Pelaksana	5	Rp 1.021.000
	Jabatan Pelaksana	4	Rp 1.009.000
	Jabatan Pelaksana	3	Rp 833.000
	JF Ahli Madya	11	Rp 1.314.000
	JF Ahli Muda	9	Rp 1.260.000
	JF Ahli Pertama	8	Rp 1.119.000
14	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
	Kepala Dinas	14	Rp 11.840.000
	Sekretaris	12	Rp 3.852.000
	Kepala Bidang Persampahan dan Limbah B3	11	Rp 3.153.000
	Kepala Bidang	11	Rp 2.803.000
	Kepala Seksi	9	Rp 2.253.000
	Kepala Sub Bagian/Bidang	9	Rp 2.253.000
	Kepala UPTD	9	Rp 2.253.000

	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	Rp 1.492.000
	Bendahara Pengeluaran	7	Rp 1.362.000
	Jabatan Pelaksana	7	Rp 1.268.000
	Jabatan Pelaksana	6	Rp 1.143.000
	Jabatan Pelaksana	5	Rp 1.021.000
	Jabatan Pelaksana	4	Rp 1.009.000
	Jabatan Pelaksana	3	Rp 833.000
	JF Ahli Madya	11	Rp 1.314.000
	JF Ahli Muda	9	Rp 1.260.000
	JF Ahli Pertama	8	Rp 1.119.000
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	Kepala Dinas	14	Rp 11.840.000
	Sekretaris	12	Rp 4.305.000
	Kepala Bidang	11	Rp 3.153.000
	Kepala Seksi	9	Rp 2.253.000
	Kepala Sub Bagian/Bidang	9	Rp 2.253.000
	Kepala UPTD	9	Rp 2.253.000
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	Rp 1.492.000
	Bendahara Pengeluaran	7	Rp 1.362.000
	Jabatan Pelaksana	7	Rp 1.268.000
	Jabatan Pelaksana	6	Rp 1.143.000
	Jabatan Pelaksana	5	Rp 1.021.000
	Jabatan Pelaksana	4	Rp 1.009.000
	Jabatan Pelaksana	3	Rp 833.000
	JF Ahli Madya	11	Rp 1.314.000
	JF Ahli Muda	9	Rp 1.260.000
	JF Ahli Pertama	8	Rp 1.119.000
16	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
	Kepala Dinas	14	Rp 8.209.000
	Sekretaris	12	Rp 3.852.000
	Kepala Bidang	11	Rp 2.803.000
	Kepala Seksi	9	Rp 2.253.000

	Kepala Sub Bagian/Bidang	9	Rp 2.253.000
	Kepala UPTD	9	Rp 2.253.000
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	Rp 1.492.000
	Bendahara Pengeluaran	7	Rp 1.362.000
	Jabatan Pelaksana	7	Rp 1.268.000
	Jabatan Pelaksana	6	Rp 1.143.000
	Jabatan Pelaksana	5	Rp 1.021.000
	Jabatan Pelaksana	4	Rp 1.009.000
	Jabatan Pelaksana	3	Rp 833.000
	JF Ahli Madya	11	Rp 1.314.000
	JF Ahli Muda	9	Rp 1.260.000
	JF Ahli Pertama	8	Rp 1.119.000
17	Dinas Perhubungan		
	Kepala Dinas	14	Rp 8.209.000
	Sekretaris	12	Rp 3.852.000
	Kepala Bidang	11	Rp 2.803.000
	Kepala Seksi	9	Rp 2.253.000
	Kepala Sub Bagian/Bidang	9	Rp 2.253.000
	Kepala UPTD	9	Rp 2.253.000
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	Rp 1.492.000
	Bendahara Pengeluaran	7	Rp 1.362.000
	Jabatan Pelaksana	7	Rp 1.268.000
	Jabatan Pelaksana	6	Rp 1.143.000
	Jabatan Pelaksana	5	Rp 1.021.000
	Jabatan Pelaksana	4	Rp 1.009.000
	Jabatan Pelaksana	3	Rp 833.000
	JF Ahli Madya	11	Rp 1.314.000
	JF Ahli Muda	9	Rp 1.260.000
	JF Ahli Pertama	8	Rp 1.119.000
18	Dinas Komunikasi dan Informatika		
	Kepala Dinas	14	Rp 8.209.000
	Sekretaris	12	Rp 3.852.000

	Kepala Bidang	11	Rp 2.803.000
	Kepala Seksi	9	Rp 2.253.000
	Kepala Sub Bagian/Bidang	9	Rp 2.253.000
	Bendahara Pengeluaran	7	Rp 1.362.000
	Jabatan Pelaksana	7	Rp 1.268.000
	Jabatan Pelaksana	6	Rp 1.143.000
	Jabatan Pelaksana	5	Rp 1.021.000
	Jabatan Pelaksana	4	Rp 1.009.000
	Jabatan Pelaksana	3	Rp 833.000
	JF Ahli Madya	11	Rp 1.314.000
	JF Ahli Muda	9	Rp 1.260.000
	JF Ahli Pertama	8	Rp 1.119.000
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		
	Kepala Dinas	14	Rp 8.209.000
	Sekretaris	12	Rp 3.852.000
	Kepala Bidang	11	Rp 2.803.000
	Kepala Seksi	9	Rp 2.253.000
	Kepala Sub Bagian/Bidang	9	Rp 2.253.000
	Kepala UPTD	9	Rp 2.253.000
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	Rp 1.492.000
	Bendahara Pengeluaran	7	Rp 1.362.000
	Jabatan Pelaksana	7	Rp 1.268.000
	Jabatan Pelaksana	6	Rp 1.143.000
	Jabatan Pelaksana	5	Rp 1.021.000
	Jabatan Pelaksana	4	Rp 1.009.000
	Jabatan Pelaksana	3	Rp 833.000
	JF Ahli Madya	11	Rp 1.314.000
	JF Ahli Muda	9	Rp 1.260.000
	JF Ahli Pertama	8	Rp 1.119.000
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah		
	Kepala Dinas	14	Rp 8.209.000
	Sekretaris	12	Rp 3.852.000

	Kepala Bidang	11	Rp 2.803.000
	Kepala Seksi	9	Rp 2.253.000
	Kepala Sub Bagian/Bidang	9	Rp 2.253.000
	Bendahara Pengeluaran	7	Rp 1.362.000
	Jabatan Pelaksana	7	Rp 1.268.000
	Jabatan Pelaksana	6	Rp 1.143.000
	Jabatan Pelaksana	5	Rp 1.021.000
	Jabatan Pelaksana	4	Rp 1.009.000
	Jabatan Pelaksana	3	Rp 833.000
	JF Ahli Madya	11	Rp 1.314.000
	JF Ahli Muda	9	Rp 1.260.000
	JF Ahli Pertama	8	Rp 1.119.000
21	Dinas Kelautan dan Perikanan		
	Kepala Dinas	14	Rp 8.209.000
	Sekretaris	12	Rp 3.852.000
	Kepala Bidang	11	Rp 2.803.000
	Kepala Seksi	9	Rp 2.253.000
	Kepala Sub Bagian/Bidang	9	Rp 2.253.000
	Kepala UPTD	9	Rp 2.253.000
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	Rp 1.492.000
	Bendahara Pengeluaran	7	Rp 1.362.000
	Jabatan Pelaksana	7	Rp 1.268.000
	Jabatan Pelaksana	6	Rp 1.143.000
	Jabatan Pelaksana	5	Rp 1.021.000
	Jabatan Pelaksana	4	Rp 1.009.000
	Jabatan Pelaksana	3	Rp 833.000
	JF Ahli Madya	11	Rp 1.314.000
	JF Ahli Muda	9	Rp 1.260.000
	JF Ahli Pertama	8	Rp 1.119.000
22	Dinas Pertanian		
	Kepala Dinas	14	Rp 8.209.000

	Sekretaris	12	Rp 3.852.000
	Kepala Bidang	11	Rp 2.803.000
	Kepala Seksi	9	Rp 2.253.000
	Kepala Sub Bagian/Bidang	9	Rp 2.253.000
	Kepala UPTD	9	Rp 2.253.000
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	Rp 1.492.000
	Bendahara Pengeluaran	7	Rp 1.362.000
	Jabatan Pelaksana	7	Rp 1.268.000
	Jabatan Pelaksana	6	Rp 1.143.000
	Jabatan Pelaksana	5	Rp 1.021.000
	Jabatan Pelaksana	4	Rp 1.009.000
	Jabatan Pelaksana	3	Rp 833.000
	JF Medik Veteriner Madya(Dokter Hewan)	11	Rp 3.504.000
	JF Medik Veteriner Muda(Dokter Hewan)	9	Rp 2.652.000
	JF Medik Veteriner Pertama(Dokter Hewan)	8	Rp 2.131.000
	JF Ahli Madya	11	Rp 1.314.000
	JF Ahli Muda	9	Rp 1.260.000
	JF Ahli Pertama	8	Rp 1.119.000
	JF Terampil Penyelia	8	Rp 1.119.000
	JF Terampil Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	Rp 1.081.000
	JF Terampil Pelaksana	6	Rp 1.021.000
	JF Terampil Pemula	5	Rp 954.000

23	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
	Kepala Dinas	14	Rp 8.209.000
	Sekretaris	12	Rp 3.852.000
	Kepala Bidang	11	Rp 2.803.000
	Kepala Seksi	9	Rp 2.253.000
	Kepala Sub Bagian/Bidang	9	Rp 2.253.000
	Kepala UPTD	9	Rp 2.253.000
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	Rp 1.492.000
	Bendahara Pengeluaran	7	Rp 1.362.000
	Jabatan Pelaksana	7	Rp 1.268.000
	Jabatan Pelaksana	6	Rp 1.143.000
	Jabatan Pelaksana	5	Rp 1.021.000
	Jabatan Pelaksana	4	Rp 1.009.000
	Jabatan Pelaksana	3	Rp 833.000
	JF Ahli Madya	11	Rp 1.314.000
	JF Ahli Muda	9	Rp 1.260.000
	JF Ahli Pertama	8	Rp 1.119.000
24	Sekretariat Daerah Kota Kendari		
	Sekretaris Daerah	15	Rp 21.773.000
	Asisten	14	Rp 11.840.000
	Staf Ahli	13	Rp 7.226.000
	Kepala Bagian	12	Rp 4.532.000
	Kepala Sub Bagian/Bidang	9	Rp 2.253.000
	Bendahara Pengeluaran	7	Rp 1.362.000
	Jabatan Pelaksana	7	Rp 1.268.000
	Jabatan Pelaksana	6	Rp 1.143.000
	Jabatan Pelaksana	5	Rp 1.021.000
	Jabatan Pelaksana	4	Rp 1.009.000
	Jabatan Pelaksana	3	Rp 833.000
	JF Ahli Madya	11	Rp 1.314.000
	JF Ahli Muda	9	Rp 1.260.000
	JF Ahli Pertama	8	Rp 1.119.000

25	Sekretariat DPRD Kota Kendari		
	Sekretaris Dewan	14	Rp 8.209.000
	Kepala Bagian	11	Rp 3.503.000
	Kepala Sub Bagian/Bidang	9	Rp 2.253.000
	Bendahara Pengeluaran	7	Rp 1.362.000
	Jabatan Pelaksana	7	Rp 1.268.000
	Jabatan Pelaksana	6	Rp 1.143.000
	Jabatan Pelaksana	5	Rp 1.021.000
	Jabatan Pelaksana	4	Rp 1.009.000
	Jabatan Pelaksana	3	Rp 833.000
	JF Ahli Madya	11	Rp 1.314.000
	JF Ahli Muda	9	Rp 1.260.000
	JF Ahli Pertama	8	Rp 1.119.000
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
	Kepala Dinas	14	Rp 8.209.000
	Sekretaris	12	Rp 3.852.000
	Kepala Bidang	11	Rp 2.803.000
	Kepala Seksi	9	Rp 2.253.000
	Kepala Sub Bagian/Bidang	9	Rp 2.253.000
	Bendahara Pengeluaran	7	Rp 1.362.000
	Jabatan Pelaksana	7	Rp 1.268.000
	Jabatan Pelaksana	6	Rp 1.143.000
	Jabatan Pelaksana	5	Rp 1.021.000
	Jabatan Pelaksana	4	Rp 1.009.000
	Jabatan Pelaksana	3	Rp 833.000
	JF Ahli Madya	11	Rp 1.314.000
	JF Ahli Muda	9	Rp 1.260.000
	JF Ahli Pertama	8	Rp 1.119.000

27	Inspektorat		
	Inspektur	14	Rp 13.418.000
	Sekretaris	12	Rp 4.418.000
	Inspektur Pembantu	11	Rp 4.379.000
	Kepala Sub Bagian/Sub Bidang	9	Rp 2.253.000
	Bendahara Pengeluaran	7	Rp 1.362.000
	Jabatan Pelaksana	7	Rp 1.268.000
	Jabatan Pelaksana	6	Rp 1.143.000
	Jabatan Pelaksana	5	Rp 1.021.000
	Jabatan Pelaksana	4	Rp 1.009.000
	Jabatan Pelaksana	3	Rp 833.000
	JF Auditor/PPUPD Ahli Madya	11	Rp 4.029.000
	JF Auditor/PPUPD Ahli Muda	9	Rp 2.784.000
	JF Auditor/PPUPD Ahli Pertama	8	Rp 2.450.000
28	Badan Pendapatan Daerah		
	Kepala Badan	14	Rp 11.840.000
	Sekretaris	12	Rp 4.305.000
	Kepala Bidang	11	Rp 3.153.000
	Kepala Seksi	9	Rp 2.253.000
	Kepala Sub Bagian/Bidang	9	Rp 2.253.000
	Kepala UPTD	9	Rp 2.253.000
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	Rp 1.492.000
	Bendahara Pengeluaran	7	Rp 1.362.000
	Jabatan Pelaksana	7	Rp 1.268.000
	Jabatan Pelaksana	6	Rp 1.143.000
	Jabatan Pelaksana	5	Rp 1.021.000
	Jabatan Pelaksana	4	Rp 1.009.000
	Jabatan Pelaksana	3	Rp 833.000
	JF Ahli Madya	11	Rp 1.314.000
	JF Ahli Muda	9	Rp 1.260.000
	JF Ahli Pertama	8	Rp 1.119.000

29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
	Kepala Badan	14	Rp 11.840.000
	Sekretaris	12	Rp 4.305.000
	Kepala Bidang	11	Rp 3.153.000
	Kepala Seksi	9	Rp 2.253.000
	Kepala Sub Bagian/Bidang	9	Rp 2.253.000
	Bendahara Pengeluaran	7	Rp 1.362.000
	Jabatan Pelaksana	7	Rp 1.268.000
	Jabatan Pelaksana	6	Rp 1.143.000
	Jabatan Pelaksana	5	Rp 1.021.000
	Jabatan Pelaksana	4	Rp 1.009.000
	Jabatan Pelaksana	3	Rp 833.000
	JF Perencana Ahli Madya	11	Rp 2.190.000
	JF Perencana Ahli Muda	9	Rp 1.989.000
	JF Perencana Ahli Pertama	8	Rp 1.865.000
	JF Ahli Madya	11	Rp 1.314.000
	JF Ahli Muda	9	Rp 1.260.000
	JF Ahli Pertama	8	Rp 1.119.000
30	Badan Keuangan dan Aset Daerah		
	Kepala Badan	14	Rp 11.840.000
	Sekretaris	12	Rp 4.305.000
	Kepala Bidang	11	Rp 3.153.000
	Kepala Seksi	9	Rp 2.253.000
	Kepala Sub Bagian/Bidang	9	Rp 2.253.000
	Bendahara Pengeluaran	7	Rp 1.362.000
	Jabatan Pelaksana	7	Rp 1.268.000
	Jabatan Pelaksana	6	Rp 1.143.000
	Jabatan Pelaksana	5	Rp 1.021.000
	Jabatan Pelaksana	4	Rp 1.009.000
	Jabatan Pelaksana	3	Rp 833.000
	JF Ahli Madya	11	Rp 1.314.000
	JF Ahli Muda	9	Rp 1.260.000

	JF Ahli Pertama	8	Rp 1.119.000
31	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM		
	Kepala Badan	14	Rp 11.840.000
	Sekretaris	12	Rp 4.305.000
	Kepala Bidang	11	Rp 3.153.000
	Kepala Seksi	9	Rp 2.253.000
	Kepala Sub Bagian/Bidang	9	Rp 2.253.000
	Bendahara Pengeluaran	7	Rp 1.362.000
	Jabatan Pelaksana	7	Rp 1.268.000
	Jabatan Pelaksana	6	Rp 1.143.000
	Jabatan Pelaksana	5	Rp 1.021.000
	Jabatan Pelaksana	4	Rp 1.009.000
	Jabatan Pelaksana	3	Rp 833.000
	JF Ahli Madya	11	Rp 1.314.000
	JF Ahli Muda	9	Rp 1.260.000
	JF Ahli Pertama	8	Rp 1.119.000
32	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah		
	Kepala Bagian	12	Rp 4.532.000
	Kepala Sub Bagian	9	Rp 2.253.000
	Jabatan Pelaksana	7	Rp 1.268.000
	Jabatan Pelaksana	6	Rp 1.143.000
	Jabatan Pelaksana	5	Rp 1.021.000
	Jabatan Pelaksana	4	Rp 1.009.000
	Jabatan Pelaksana	3	Rp 833.000
	JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya	12	Rp 3.965.000

	JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	10	Rp 2.895.000
	JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	8	Rp 2.131.000
33	Kecamatan		
	Camat	12	Rp 4.532.000
	Sekretaris Kecamatan	11	Rp 3.153.000
	Kepala Seksi	9	Rp 2.253.000
	Kepala Sub Bagian	9	Rp 1.492.000
	Bendahara Pengeluaran	7	Rp 1.362.000
	Jabatan Pelaksana	7	Rp 1.268.000
	Jabatan Pelaksana	6	Rp 1.143.000
	Jabatan Pelaksana	5	Rp 1.021.000
	Jabatan Pelaksana	4	Rp 1.009.000
	Jabatan Pelaksana	3	Rp 833.000
34	Kelurahan		
	Lurah	9	Rp 2.982.000
	Sekretaris Lurah	8	Rp 1.492.000
	Kepala Seksi	8	Rp 1.492.000
	Jabatan Pelaksana	7	Rp 1.268.000
	Jabatan Pelaksana	6	Rp 1.143.000
	Jabatan Pelaksana	5	Rp 1.021.000
	Jabatan Pelaksana	4	Rp 1.009.000
	Jabatan Pelaksana	3	Rp 833.000

VI. Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dapat diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Nama Jabatan	Satuan	Perangkat Daerah	Jumlah POL
1	Pejabat Pembuat Komitmen (Berdasarkan Pagu Anggaran Tahun Berjalan dan Lama Kontrak Kerja)		Badan, Dinas, SETDA, Inspektorat, DPRD, RSUD, SATPOL PP dan Kecamatan	
	a. s/d 200 Juta	OB	SDA	Rp 700.000
	b. >Rp. 200 s/d 500 Juta	OB	SDA	Rp 800.000
	c. >Rp. 500 s/d 1 Milyar	OB	SDA	Rp 900.000
	d. 1 Milyar s/d 5 Milyar	OB	SDA	Rp 1.000.000

	e. Diatas Rp. 5 Milyar	OB	SDA	Rp 1.300.000
	Diperuntukkan kepada pegawai yang tidak menjabat PA/KPA			
2	Pejabat Penatausahaan Keuangan (Berdasarkan Pagu Anggaran Tahun Berjalan)		Badan, Dinas, SETDA, Inspektorat, DPRD, RSUD, SATPOL PP dan Kecamatan	
	a. s/d 3 Milyar	OB	SDA	Rp 200.000
	b. >Rp. 3 Milyar s/d 6 Milyar	OB	SDA	Rp 300.000
	c. >Rp. 6 Milyar s/d 9 Milyar	OB	SDA	Rp 400.000
	d. >Rp. 9 Milyar s/d 13 Milyar	OB	SDA	Rp 550.000
	e. Diatas Rp. 13 Milyar	OB	SDA	Rp 800.000
3	Bendahara Pengeluaran/Penerimaan SKPD/SKPKD (Berdasarkan Pagu Anggaran Tahun Berjalan)		Badan, Dinas, SETDA, Inspektorat, DPRD, RSUD, SATPOL PP dan Kecamatan	
	a. s/d 3 Milyar	OB	SDA	Rp 300.000
	b. >Rp. 3 Milyar s/d 6 Milyar	OB	SDA	Rp 450.000
	c. >Rp. 6 Milyar s/d 9 Milyar	OB	SDA	Rp 550.000
	d. >Rp. 9 Milyar s/d 13 Milyar	OB	SDA	Rp 650.000
	e. Diatas Rp. 13 Milyar	OB	SDA	Rp 900.000
4	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Penerimaan Pembantu (Berdasarkan Pagu Anggaran Tahun Berjalan)		Bagian Pada SETDA, Kelurahan dan UPTD	
	a. s/d 3 Milyar	OB	SDA	Rp 250.000
	b. >Rp. 3 Milyar s/d 6 Milyar	OB	SDA	Rp 300.000
	c. >Rp. 6 Milyar s/d 9 Milyar	OB	SDA	Rp 350.000
	d. >Rp. 9 Milyar s/d 13 Milyar	OB	SDA	Rp 400.000
	e. Diatas Rp. 13 Milyar	OB	SDA	Rp 500.000
5	Pembantu Bendahara Pengeluaran/Penerimaan (Berdasarkan Pagu Anggaran Tahun Berjalan)		Badan, Dinas, SETDA, Inspektorat, DPRD, RSUD, SATPOL PP dan Kecamatan	
	a. s/d 3 Milyar	OB	SDA	Rp 100.000
	b. >Rp. 3 Milyar s/d 6 Milyar	OB	SDA	Rp 150.000
	c. >Rp. 6 Milyar s/d 9 Milyar	OB	SDA	Rp 200.000
	d. >Rp. 9 Milyar s/d 13 Milyar	OB	SDA	Rp 250.000
	e. Diatas Rp. 13 Milyar	OB	SDA	Rp 300.000
6	Pengurus Barang Pengelola (Daerah)	OB	BKAD	Rp 650.000

	Pengurus Barang Pengguna di SKPD (Berdasarkan Pagu Anggaran Tahun Berjalan)		Badan, Dinas, SETDA, Inspektorat, DPRD, RSUD, SATPOL PP dan Kecamatan	
7	a. s/d 3 Milyar	OB	SDA	Rp 300.000
	b. >Rp. 3 Milyar s/d 6 Milyar	OB	SDA	Rp 450.000
	c. >Rp. 6 Milyar s/d 9 Milyar	OB	SDA	Rp 550.000
	d. >Rp. 9 Milyar s/d 13 Milyar	OB	SDA	Rp 650.000
	e. Diatas Rp. 13 Milyar	OB	SDA	Rp 900.000
	Pengurus Barang Pembantu(Berdasarkan Pagu Anggaran Tahun Berjalan)		Bagian Pada SETDA, Kelurahan dan UPTD	
8	a. s/d 3 Milyar	OB	SDA	Rp 250.000
	b. >Rp. 3 Milyar s/d 6 Milyar	OB	SDA	Rp 300.000
	c. >Rp. 6 Milyar s/d 9 Milyar	OB	SDA	Rp 350.000
	d. >Rp. 9 Milyar s/d 13 Milyar	OB	SDA	Rp 400.000
	e. Diatas Rp. 13 Milyar	OB	SDA	Rp 500.000
	Pembantu Pengurus Barang (Berdasarkan Pagu Anggaran Tahun Berjalan)		Badan, Dinas, SETDA, Inspektorat, DPRD, RSUD, SATPOL PP dan Kecamatan	
9	a. s/d 3 Milyar	OB	SDA	Rp 100.000
	b. >Rp. 3 Milyar s/d 6 Milyar	OB	SDA	Rp 150.000
	c. >Rp. 6 Milyar s/d 9 Milyar	OB	SDA	Rp 200.000
	d. >Rp. 9 Milyar s/d 13 Milyar	OB	SDA	Rp 250.000
	e. Diatas Rp. 13 Milyar	OB	SDA	Rp 300.000
10	Pejabat Pengadaan SKPD	OB	Badan, Dinas, SETDA, Inspektorat, DPRD, RSUD, SATPOL PP dan Kecamatan	Rp 300.000
11	Admin SIMDA Keuangan / SIKD	OB	BKAD	Rp 1.500.000
12	SIPD Penatausahaan (Akun BUD)	OB	BKAD	Rp 1.500.000
13	Super Admin Aplikasi TPPNS/Absensi Online	OB	BKPSDM	Rp 1.500.000
14	Admin SIPD Perencanaan (Akun Sekda dan TAPD Perencanaan), SIPD Penganggaran (Akun TAPD Keuangan) , SIPD Akuntansi dan Pelaporan, SIPD Pendapatan, Standar Harga (Daerah), Gaji, Admin SIMDA BMD, Admin SIMDA Keuangan (Pembantu)	OB	BKAD, BAPPEDA	Rp 1.000.000
15	Admin Aplikasi Pelayanan Perizinan	OB	Dinas PM & PTSP	Rp 1.000.000
16	Admin Data Base Kependudukan	OB	Dukcapil	Rp 800.000
17	Admin SIMSETGIS, SIMPEL SP2D	OB	BKAD	Rp 550.000

18	Admin SP4N	OB	Diskominfo	Rp	300.000
19	Admin Website	OB	Diskominfo	Rp	300.000
20	Admin SiksNG	OB	DINSOS	Rp	500.000
21	Admin Website E-Sakip	OB	Bagian Organisasi	Rp	500.000
22	Super Admin SIPP	OB	Bagian Organisasi	Rp	500.000
23	Super Admin Simantap/SAPK/E-Formasi	OB	BKPSDM	Rp	800.000
24	Super Admin Krisna DAK	OB	BAPPEDA	Rp	800.000
25	Admin SIP BPHTB/SIP PBB /SIP-PAD	OB	BAPENDA	Rp	800.000
26	Admin/Operator Pengelola Aplikasi TPPNS/Absensi Online pada Badan, Dinas dan UPTD Puskesmas	OB	Badan, Dinas, SETDA, Inspektorat, DPRD, RSUD, SATPOL PP dan UPTD Puskesmas	Rp	350.000
27	Admin/Operator Pengelola Aplikasi TPPNS/Absensi Online/Laika pada Kecamatan, Kelurahan dan UPTD(Selain Puskesmas)	OB	Kecamatan, Kelurahan dan UPTD selain UPTD Puskesmas	Rp	200.000
28	Admin Agency (UKPBJ)	OB	Bagian PBJ Setda	Rp	500.000
29	Admin System/PPE	OB	Bagian PBJ Setda	Rp	500.000
30	Admin E-ULP	OB	Bagian PBJ Setda	Rp	500.000
31	Asisten Teknis (Dinas PUPR)	OB	Dinas PUPR	Rp	300.000
32	Pengawas Teknis Gol. III (Dinas PUPR)	OB	Dinas PUPR	Rp	500.000
33	Pengawas Teknis Go. II (Dinas PUPR)	OB	Dinas PUPR	Rp	300.000
34	Koordinator Tim Teknis (Dinas PM & PTSP)	OB	Dinas PM & PTSP	Rp	800.000
35	Tim Teknis (Dinas PUPR)	OB	Dinas PUPR	Rp	500.000
36	Pengawas Teknis (Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan)	OB	Dinas PKPP	Rp	500.000
37	Staf Teknis (Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan)	OB	Dinas PKPP	Rp	300.000
38	Staf Teknis Gol. II (Dinas Perhubungan)	OB	Dinas Perhubungan	Rp	300.000
39	Staf Teknis Gol. III (Dinas Perhubungan)	OB	Dinas Perhubungan	Rp	300.000
40	Operator / Admin Pengujian Kendaraan Bermotor	OB	Dinas Perhubungan	Rp	300.000
41	Tenaga Teknis (Dinas PM & PTSP)	OB	Dinas PM & PTSP	Rp	500.000

42	Admin SIMDA PENDAPATAN	OB	Bapenda	Rp	300.000
43	Petugas Pengelola SPBE	OB	Diskominfo	Rp	1.000.000
44	Admin MCP KORSUPGA/SIPINTER KASN/Admin E-Kinerja/Admin NSPK	OB	Inspektorat & BKPSDM	Rp	700.000
45	Admin Penginputan LHKPN	OB	Inspektorat	Rp	700.000
46	Kepala UKPBJ	OB	Bagian PBJ Setda	Rp	1.300.000
47	Pokja	OB	Bagian PBJ Setda	Rp	2.000.000
48	Verifikator	OB	Bagian PBJ Setda	Rp	300.000
49	Help Desk	OB	Bagian PBJ Setda	Rp	300.000
50	Trainer	OB	Bagian PBJ Setda	Rp	300.000
51	Tenaga Pendukung UKPBJ	OB	Bagian PBJ Setda	Rp	300.000

- (4) Untuk tenaga medis dan paramedis yang bekerja diluar unit pelayanan tidak dapat diberikan tunjangan fungsional.
- (5) Bagi petugas kebersihan yang bertugas pada hari raya Idul Fitri & Idul Adha diberikan insentif Rp. 120.000/hari.
- (6) Dalam rangka pemberian insentif Pajak Daerah yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), ditetapkan sebesar :
 1. Walikota dan Wakil Walikota (maksimal 6 kali gaji dan tunjangan yang melekat);
 2. Kepala Bapenda (maksimal 5,5 kali gaji dan tunjangan yang melekat);
 3. Sekretaris Bapenda (maksimal 5 kali gaji dan tunjangan yang melekat);
 4. Kepala Bidang pada Bapenda (maksimal 4,5 kali gaji dan tunjangan yang melekat);
 5. Kepala Sub Bidang pada Bapenda (maksimal 4 kali gaji dan tunjangan yang melekat);
 6. Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Bapenda (maksimal 3,5 kali gaji dan tunjangan yang melekat);
 7. Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Bapenda (maksimal 3,5 kali gaji dan tunjangan yang melekat);
 8. Bendahara Penerimaan Bapenda (maksimal 3,5 kali gaji dan tunjangan yang melekat);
 9. Bendahara Pengeluaran Bapenda (maksimal 3,5 kali gaji dan tunjangan yang melekat);
 10. UPTB pada Bapenda (maksimal 3 kali gaji dan tunjangan yang melekat);
 11. Koordinator pada Bapenda (maksimal 3 kali gaji dan tunjangan yang melekat);
 12. Staf PNS Bapenda (maksimal 2,8 kali gaji dan tunjangan yang melekat);
 13. Staf Non PNS (maksimal 5 kali gaji).

- (7) Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikan kepada Instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (8) Penerima pembayaran dan besarnya Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berdasarkan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

2. Ketentuan Pasal 9, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Penganggaran belanja bahan bakar dilakukan dalam rangka menunjang operasional pelaksanaan tugas sesuai target kinerja.
- (2) Penganggaran bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk keperluan operasional dilakukan secara efisien dan efektif.
- (3) Penggunaan bahan bakar minyak bagi pejabat dan PNS lingkup Pemerintah Kota sedapat mungkin dilakukan secara hemat dan efisien serta mempunyai azas manfaat dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat, dengan besaran perbulannya, diatur sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah perbulan (Liter)	Ket.
1.	Walikota	Maksimal 1.250	
2.	Wakil Walikota	Maksimal 1.000	
3.	Ketua DPRD	Maksimal 1.000	
4.	Wakil Ketua DPRD	Maksimal 850	
5.	Eselon II A	Maksimal 850	
6.	Eselon II B	Maksimal 500	
7.	Pejabat Eselon III, Auditor Madya/P2UPD Madya, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya, Pengawas Ketenagakerjaan Madya, Mediator Hubungan Industrial Madya, Perencana Madya Pengantar Kerja Madya dan Pengantar Kerja Penyelia	Maksimal 200	
8.	Pejabat Eselon IV/Auditor Muda/P2UPD Muda/Auditor Terampil Penyelia, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda, Master Penguji, Penguji	Maksimal 100	

	Tk. V Pengawas Ketenagakerjaan Muda, Mediator Hubungan Industrial Muda, Perencana Muda, Pengantar Kerja Muda dan Pengantar Kerja Pelaksana Lanjutan, Jabatan Fungsional Penyetaraan		
9.	Auditor Pertama/P2UPD Pertama, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama, Penguji Tk. IV, Penguji Tk. III Pengawas Ketenagakerjaan Pertama, Mediator Hubungan Industrial Pertama, Perencana Pertama, Pengantar Kerja Pertama dan Pengantar Kerja Pelaksana	Maksimal 50	
10.	Staf	Maksimal 25	
11.	Tenaga pengawas lapangan kebersihan	Maksimal 40	
12.	Genset RSUD Kota Kendari	Maksimal 4000	
13.	Genset pada Pasar Sentral Kota Kendari, Pasar Sentral Wua-wua, Kantor Walikota Kendari	Maksimal 950	
14.	Genset Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	Maksimal 350	
15.	Operasional dalam rangka verifikasi lapangan BPHTB dan pengawasan/penertiban reklame	Maksimal 400	
16.	Kendaraan Ambulans	Maksimal 100	
17.	Kendaraan Patwal Walikota dan Wakil Walikota	Maksimal 500	
18.	Genset Rumah Jabatan Walikota dan Wakil Walikota	Maksimal 500	
19.	Bahan Bakar Mesin Pemotong Rumput Setda Kota Kendari	Maksimal 20	
20.	Kendaraan Operasional Bagian Umum Setda Kota Kendari	Maksimal 200	
21.	Kendaraan Operasional Pelayanan Perizinan	Maksimal 150	

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 6-4-2022

PARAF KOORDINASI		
NO	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Perencanaan & Pemb	<i>[Signature]</i>
2	Ka BKAD	<i>[Signature]</i>
3	Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>
4		



Diundangkan di Kendari
pada tanggal 6-4-2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI



BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2022 NOMOR 41